



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL


NOMOR 188.45/304 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL
NEGARA (SI-ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Kepegawaian SI-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk Panitia Sosialisasi Sistem Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjasi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 698);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (SI-ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Susunan Panitia Sosialisasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Panitia Sosialisasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas.
- a. Melakukan sosialisasi kepada kasubbag kepegawaian untuk penggunaan aplikasi SI-ASN dalam penerapan untuk peningkatan kualitas ASN;
 - b. Mengumpulkan data pendukung untuk pemutakhiran data ASN;
 - c. Usul dan upload data terbaru ASN di Sistem Informasi Kepegawaian;
 - d. Melakukan verifikasi terhadap usulan pemutakhiran data.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Panitia Sosialisasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 Oktober 2023

20 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 304 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI
SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL
NEGARA (SI-ASN) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA SOSIALISASI SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN SI-ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Drs. AZMI, M.A.P	PENANGGUNG JAWAB
2.	AHMAD RIVALI, SH	KETUA
3.	AZMAN, SH	SEKRETARIS
4.	TOHARUDDIN SINAMBELA, S.Kom, M.I.Kom	ANGGOTA
5.	MULIANTO, SE, M.Si	ANGGOTA
6.	FAZZRUL ULA, S.Kom	ANGGOTA
7.	SANTUNI, SE	ANGGOTA
8.	MUSRIFAH, A.Md	ANGGOTA
9.	ZENNY SUSANTI, S.Kom	ANGGOTA
10.	NUZUL FITRI EDWARD, A.Md	ANGGOTA
11.	MIRWAN SATRIA ARINUR, A.Md	ANGGOTA
12.	MANHURUDDIN, A.Md	ANGGOTA
13.	EMIDAR	ANGGOTA
14.	LISMAWATI LUBIS, SE	ANGGOTA
15.	SAMSIYARNI	ANGGOTA
16.	RINI SURIYATNI, A.Md	ANGGOTA

6 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL


AZMI



